



مجلة الاقتصاد الإسلامي

AL-Fadilah: Islamic Economics Journal

E-ISSN: 3031-0210

<https://doi.org/10.61166/fadilah.v2i2.36>

Vol. 2 No. 2 (2024)

pp. 70-79

Research Article

Akad Dalam Konteks Syariah

Muhammad Latifil Ansori¹, Murni Aisah², Nur Fitriah³, Muhammad Aji Purwanto⁴

1. Jurusan Syariah Dan Ekonomi Islam, STAIN Bengkalis, mlatifilansori@gmail.com
2. Jurusan Syariah Dan Ekonomi Islam, STAIN Bengkalis, murniaisah8@gmail.com
3. Jurusan Syariah Dan Ekonomi Islam, STAIN Bengkalis, fitriahnur728@gmail.com
4. Jurusan Syariah Dan Ekonomi Islam, STAIN Bengkalis, muhajib100@gmail.com

Copyright © 2024 by Authors, Published by **AL-Fadilah: Islamic Economics Journal**. This is an open access article under the CC BY License <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received : August 24, 2024

Revised : October 25, 2024

Accepted : November 20, 2024

Available online : December 14, 2024

How to Cite: Muhammad Latifil Ansori, Murni Aisah, Nur Fitriah, & Muhammad Aji Purwanto. AKAD DALAM KONTEKS SYARIAH. AL-Fadilah: Islamic Economics Journal. Retrieved from <https://al-fadilah.my.id/index.php/i/article/view/36>

Contracts in the Sharia Context

Abstract. Akad is a fundamental concept in Islamic law which refers to an agreement or contract that binds two or more parties. This journal aims to provide a comprehensive overview of contracts, starting from the definition to the types based on their nature and scope. By using an approach to specific cases in various contexts of daily life, this research explores how contracts play an important role in completing transactions and negotiating rights and obligations. Methodologically, this research uses a literature study method to analyze various sources of Islamic law and ulama fatwas related to contracts. The results show that contracts are not only limited to economic transactions, but also include social and religious aspects, such as marriage and the Hajj. This research also highlights the

importance of fulfilling the conditions for the validity of a contract, including agreement, clarity of content, and legal capacity of the parties

Keywords: Akad, sharia

Abstrak. Akad merupakan konsep fundamental dalam hukum Islam yang merujuk pada perjanjian atau kontrak yang mengikat dua pihak atau lebih. Jurnal ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang akad, mulai dari definisi hingga jenis-jenisnya berdasarkan sifat dan ruang lingkup. Dengan menggunakan pendekatan terhadap kasus-kasus spesifik dalam berbagai konteks kehidupan sehari-hari, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana akad memainkan peran penting dalam menyelesaikan transaksi dan menegosiasikan hak serta kewajiban. Secara metodologis, penelitian ini menggunakan metode studi literatur untuk menganalisis berbagai sumber hukum Islam dan fatwa ulama terkait akad. Hasilnya menunjukkan bahwa akad tidak hanya terbatas pada transaksi ekonomi, tetapi juga mencakup aspek-aspek sosial dan ibadah, seperti pernikahan dan haji. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya memenuhi syarat-syarat sahnya akad, termasuk kesepakatan, kejelasan isi, dan kapasitas hukum para pihak.

Kata kunci: Akad, syariah

PENDAHULUAN

Dalam konteks Islam, istilah “akad” merujuk pada konsep perjanjian atau kontrak yang merupakan dasar dari banyak transaksi dan interaksi sosial dalam masyarakat Muslim. Akad memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari, mencakup berbagai aspek mulai dari transaksi ekonomi hingga pernikahan dan kerjasama sosial. Dalam tradisi Islam, akad tidak hanya dianggap sebagai alat untuk mencapai keuntungan pribadi, tetapi juga sebagai sarana untuk membangun hubungan adil di antara individu dan komunitas.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi konsep akad dalam konteks Islam, dengan fokus pada bagaimana prinsip-prinsip syariah mempengaruhi pelaksanaan dan pemahaman tentang akad. Studi ini akan membahas ber akad, termasuk akad jual beli, akad sewa, akad kerjasama, dan akad pernikahan, serta bagaimana masing-masing jenis akad ini diatur oleh hukum Islam. Selain itu, penelitian ini akan meneliti tantangan-tantangan modern yang dihadapi dalam penerapan akad secara, seperti masalah keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial.

Dengan memahami konsep akad dalam Islam, diharapkan para pembaca dapat lebih menghargai pentingnya prinsip-prinsip etika dan moral dalam menjalankan aktivitas ekonomi dan sosial, serta menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang bagaimana hukum Islam dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan esensinya.

Secara keseluruhan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemis dan praktis tentang akad dalam Islam, serta mendorong diskusi yang lebih lanjut mengenai implementasi prinsip-prinsip Islam dalam kehidupan modern.

METODE PENELITIAN

Dalam jurnal penulis menggunakan metode penelitian perpustakaan dan internet searching yaitu pengumpulan informasi menggunakan sumber perpustakaan dan pengumpulan data melalui internet. Jurnal ini di tulis dengan sumber yang di peroleh dari buku dan artikel penelitian atau bias juga di sebut dengan metode deskriptif kualitatif.

Menurut Adiputra et al., (2021) Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena yang ada, yaitu fenomena alam atau fenomena buatan manusia, atau yang digunakan untuk menganalisis atau mendeskripsikan hasil subjek, tetapi tidak dimaksudkan untuk memberikan implikasi yang lebih luas

HASIL DAN PENELITIAN

Ahli Hukum Islam (Jumhur Ulama) mendefinisikan akad adalah suatu perikatan antara ijab dan Kesepakatan qobul dengan cara yang di benarkan syar'i yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada obyeknya. Menurut Abdurrauf, al 'aqdu (Perikatan Islam) bisa terjadi dengan melalui tiga tahap, yaitu :

- a. Al 'ahdu (perjanjian) yaitu pernyataan dari seseorang untuk melakukan sesuatu dan tidak untuk melakukan sesuatu dan tidak ada sangkut pautnya dengan kemauan orang lain.
- b. Harus sama ridho dan ada pilihan Maksudnya akad yang di adakan oleh para pihak haruslah di dasarkan kepada kesepakatan kedua belah pihak, yaitu masing-masing pihak ridho/rela akan isi akad tersebut, atau dengan perkataan lain harus merupakan kehendak bebas masing-masing pihak. Dalam hal ini berarti tidak boleh ada paksaan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain, dengan sendirinya akad yang diadakan tidak didasarkan kepada mengadakan perjanjian.
- c. Harus Jelas dan Gamblang Maksudnya apa yang diperjanjikan oleh para pihak harus terang tentang apa yang menjadi isi akad, sehingga tidak mengakibatkan terjadinya kesalahpahaman di antara para pihak tentang apa yang telah mereka perjanjikan di kemudian hari¹

Asal usul akad dalam hukum Islam dapat ditelusuri kembali ke zaman Rasulullah Muhammad SAW. Pada masa itu, akad digunakan dalam berbagai transaksi muamalah, seperti jual beli, sewa menyewa, dan pernikahan. Akad-akad ini didasarkan pada prinsip-prinsip syariah yang bertujuan untuk memastikan keadilan dan kepatuhan terhadap hukum Islam dalam setiap transaksi²

Akad juga berkembang seiring dengan kebutuhan masyarakat dan ekonomi. Misalnya, akad salam yang digunakan dalam perdagangan komoditas pada masa Rasulullah SAW, di mana pembayaran dilakukan di muka untuk barang yang akan diserahkan di kemudian hari. Praktik ini

¹ Umi hani "Buku ajar fiqh muamallah " (Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary Banjarmasin cetakan pertama, 2021)hlm. 35-36

² Ghali "Terbentuknya Akad Dalam Hukum Perjanjian Islam" (Jurna Hukum Islam Vol. 2 2022) Hlm 32

menunjukkan fleksibilitas dan adaptabilitas hukum Islam dalam menghadapi berbagai situasi ekonomi.

JENIS-JENIS AKAD

Pada Para ulama fiqh mengemukakan bahwa akad itu dapat dibagi dan dilihat dari beberapa segi. Jika dilihat dari keabsahannya menurut syara', akad dibagi menjadi dua, yaitu:

1. **Akad Shahih**, adalah akad yang telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Hukum dari akad shahih ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu dan mengikat pada pihak-pihak yang berakad. Akad Shahih dibagi lagi oleh ulama Hanafiyah dan Malikiyah menjadi dua macam, yaitu:
 - a. **Akad yang nafiz** (sempurna untuk dilaksanakan), adalah akad yang dilangsungkan dengan memenuhi rukun dan syaratnya dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya.
 - b. **Akad mawquf**, adalah akad yang dilakukan seseorang yang cakap bertindak hukum, tetapi ia tidak memiliki kekuasaan untuk melangsungkan dan melaksanakan akad ini, seperti akad yang dilangsungkan oleh anak kecil yang mumayiz. Dalam kasus seperti ini, akad ini baru akan sah secara sempurna dan memiliki akibat hukum apabila jual beli itu diizinkan oleh wali anak kecil ini.

jika dilihat dari sisi mengikat atau tidaknya jual beli yang sah itu, para ulama fiqh membaginya kepada dua macam, yaitu:

- a. Akad yang bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang berakad, sehingga salah satu pihak tidak boleh membatalkan akad itu tanpa seizin pihak lain, seperti akad jual beli dan sewamenyewa. Contoh: Akad jual beli dan sewa menyewa
- b. Akad yang tidak bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang berakad. Contoh: akad al-wakalah (perwakilan), al-ariyah (pinjam meminjam), dan al-wadhi'ah (barang titipan).

Akad yang tidak Shahih, adalah akad yang terdapat kekurangan pada rukun atau syarat-syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad. Akad yang tidak Shahih dibagi lagi oleh ulama Hanafiyah dan Malikiyah menjadi dua macam, yaitu:

- c. Akad batil ialah akad yang tidak memenuhi salah satu rukunnya atau ada larangan langsung dari syara'. Contoh: Objek jual beli itu tidak jelas. Atau terdapat unsur tipuan, seperti menjual ikan dalam lautan, atau salah satu pihak yang berakad tidak cakap bertindak hukum.
- d. Akad fasid ialah akad yang pada dasarnya disyariatkan, akan tetapi sifat yang diakadkan itu tidak jelas. Contoh: Menjual rumah atau kendaraan yang tidak ditunjukkan tipe, jenis, dan bentuk rumah yang akan dijual, atau tidak

Ulama fiqh menyatakan bahwa akad batil dan akad fasid mengandung esensi yang sama, yaitu tidak sah dan akad itu tidak mengakibatkan hukum apapun. Ditinjau dari segi penamaannya, para ulama fiqh membagi akad kepada dua macam, yaitu:

1. **Al-Uqud al-musamma**, yaitu akad yang ditentukan namanya oleh syara' serta dijelaskan hukumnya. Contoh: Jual beli, sewa-menyewa, perserikatan, hibah al-wakalah, wakaf, al hiwalah, al-jialah, wasiat, dan perkawinan.
2. **Al-Uqud ghair al-musamma**, ialah akad-akad yang penamaannya dilakukan oleh masyarakat sesuai dengan keperluan mereka di sepanjang zaman dan tempat. Contoh: Al-Istishna, bai al-wafa³

RUKUN AKAD

Setelah diketahui bahwa akad merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan keridhaan masing-masing, maka timbul bagi kedua belah pihak haq dan iltijam yang diwujudkan oleh akad⁴, rukun-rukun akad adalah sebagai berikut.

1. **'Aqid**, ialah orang yang berakad, terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang, misalnya penjual dan pembeli beras biasanya masing-masing pihak satu orang, ahli waris sepakat untuk memberikan sesuatu kepada pihak yang lain yang terdiri dari beberapa orang. Seorang berakad terkadang orang yang memiliki haq (aqid ashli) dan terkadang merupakan wakil dari yang memiliki haq.
2. **Ma'qud 'alaih** ialah benda-benda yang diakadkan, seperti benda benda yang dijual dalam akad jual beli, dalam akad hibah (pemberian), dalam akad gadai, utang yang dijamin seseorang dalam akad kafalah.
3. **Maudhu' al-'Aqd ialah** tujuan atau maksud pokok mengadakan akad, maka berbedalah tujuan pokok akad. Dalam akad jual beli tujuan pokoknya ialah memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan diberi ganti.
4. **Tujuan akad hibah ialah untuk memindahkan** barang dari pemberi kepada yang diberi untuk dimilikinya tanpa ada pengganti, tujuan pokok akad ijarah adalah memberikan manfaat dengan adanya pengganti. Tujuan pokok ijarah adalah memberikan manfaat dari seseorang kepada yang lain tanpa ada pengganti.
5. **Shigat al-'Aqd ialah ijab dan kabul**, ijab ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan kabul ialah perkataan yang keluar dari pihak berakad pula, yang dilakukan setelah adanya ijab. Pengertian ijab kabul dalam pengalaman dewasa ini ialah bertukarnya sesuatu dengan yang lain sehingga penjual dan pembeli dalam membeli sesuatu kadang tidak berhadapan⁵, misalnya seseorang yang langgan majalah pajamas, pembeli mengirimkan uang melalui pos wesel dan pembeli menerima majalah itu lewat petugas pos

SYARAT-SYARAT AKAD

Setiap pembentukan akad mempunyai syarat yang ditentukan syara' yang wajib disempurnakan, syarat-syarat terjadinya akad ada dua macam, yaitu:

³ Prili Kurnia "Fiqh Muamalah" (Rajawali Pers PT. Raja Grafind, Depok Ed.1 Cet.1 2021) hlm 85-87

⁴ Prili Kurnia "Fiqh muamalah" (Rajawali pers PT. Raja grafindo Depok ed.1 cet.1 2021) hlm 79

⁵ Prili Kurnia "Fiqh muamalah" (Rajawali pers PT. Raja grafindo Depok ed.1 cet.1 2021) hlm. 80

1. Syarat-syarat yang bersifat umum, yaitu syarat-syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam berbagai akad.
2. Syarat-syarat yang bersifat khusus, yaitu syarat-syarat yang wujudnya wajib ada dalam sebagian akad.⁶
3. Syarat khusus ini bisa juga disebut idhafi (tambahan) yang harus ada disamping syarat-syarat yang umum, seperti syarat adanya sanksi dalam pernikahan. Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam berbagai macam akad:
 - a) Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli). Tidak sah akad orang yang tidak cakap bertindak, seperti orang gila, orang yang berada di bawah pengampuan (mahjur) karena boros atau sebagainya.
 - b) Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.
 - c) Akad itu diizinkan oleh syara'. Dilakukan oleh orang yang berhak melakukannya walaupun dia bukan aqid atau pemilik barang.
 - d) Janganlah akad itu akad yang dilarang oleh syara', seperti jual beli mulasamah.
 - e) Akad dapat memberi faedah sehingga tidaklah sah bila rahn dianggap sebagai imbalan amanah.
 - f) Ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi kabul. Maka bila orang yang berijab menarik kembali ijabnya sebelum kabul, maka batallah ijabnya.
 - g) Ijab dan kabul mesti bersambung sehingga bila seseorang yang berijab sudah berpisah sebelum adanya kabul, maka ijab itu menjadi batal.

Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa akad secara umum harus memenuhi beberapa syarat pokok, yaitu: Pertama, tidak menyalahi hukum syariat. Kedua, harus sama-sama rida dan ada hak memilih (khiyar) ketika terdapat cacat dalam akad. Ketiga, akad tersebut harus jelas dan gamblang (mudah dimengerti oleh kedua belah pihak dengan pengertian yang sama) (Ghazaly dkk., 2018).

Hasbi Ash-Shiddieqy menjelaskan bahwa ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam sebuah akad. Pertama, kedua belah pihak haruslah orang yang dianggap cakap atau berwenang untuk membuat akad. Misalnya, jika seorang anak kecil, orang gila, atau orang yang di bawah pengampuan membuat akad, maka akad tersebut dianggap batal secara otomatis. Kedua, akad tersebut harus sesuai dengan ketentuan agama. Ketiga, setiap pihak harus menyadari dan menyetujui konsekuensi hukum dari akad yang mereka sepakati. Keempat, akad dan objek akad tidak boleh melanggar aturan agama. Kelima, akad yang dibuat harus memberikan manfaat bagi kedua belah pihak atau bahkan bagi orang lain. Keenam, penyerahan dalam akad akan tetap berlaku sampai ada penerimaan resmi. Misalnya, jika orang yang menawarkan akad membatalkan tawarannya sebelum diterima oleh pihak lain, maka akad tersebut dianggap batal. Ketujuh, pertemuan untuk membuat akad harus dilakukan dalam satu majelis. Hal ini diperlukan agar kedua belah pihak secara langsung dapat berkomunikasi dan menyetujui akad tersebut. Jadi, syarat-syarat ini penting untuk memastikan bahwa sebuah akad sah dan sesuai dengan aturan agama.

⁶ Prili Kurnia "Fiqh muamalah" (Rajawali pers PT. Raja grafindo Depok ed.1 cet.1 2021) hlm. 82

AKAD SYARIAH

Akad Syariah merupakan perjanjian atau kontrak antara dua pihak atau lebih dalam dunia bisnis atau transaksi yang diatur oleh prinsip-prinsip Syariah Islam. Akad ini memastikan bahwa transaksi dilakukan dengan jujur, adil, dan tidak melanggar nilai-nilai agama. Prinsip utama dalam akad Syariah adalah menghindari riba (bunga) dan gharar (ketidakpastian), serta memastikan bahwa segala bentuk aktivitas ekonomi berjalan sesuai dengan norma Islam.

Akad Syariah mencakup berbagai aspek seperti jual beli, sewa menyewa, investasi, kerja sama bisnis, dan lain sebagainya. Prinsip-prinsip akad Syariah menjadikan transaksi lebih bermakna, etis, dan memberikan manfaat yang adil bagi semua pihak yang terlibat.

PRINSIP-PRINSIP AKAD SYARIAH

Keabsahan Akad dalam Hukum Islam, Transparansi dan Keterbukaan, Keadilan dan Keseimbangan, Melarang Adanya Riba Prinsip Berbagi Risiko, Prinsip-prinsip akad Syariah tersebut merupakan pedoman utama yang mengatur transaksi dan bisnis dalam kerangka hukum Islam. Dengan mengikuti prinsip-prinsip ini, transaksi menjadi sah, adil, dan sesuai dengan nilai-nilai agama

Jenis-Jenis Akad Syariah

1. Akad Murabahah

Akad Jual Beli dengan Keuntungan yang Dijelaskan

Murabahah adalah jenis akad yang melibatkan transaksi jual beli di mana penjual menginformasikan keuntungan yang akan diperoleh dari transaksi tersebut kepada pembeli. Pembeli menyetujui harga dan keuntungan tersebut sebelum transaksi dilakukan. Prinsip ini menjadikan transaksi lebih transparan karena semua pihak mengetahui besarnya keuntungan yang akan diperoleh oleh penjual.

Murabahah sering digunakan dalam pembiayaan Syariah, seperti pembiayaan kendaraan atau properti. Akad ini membantu individu atau perusahaan memperoleh barang atau aset yang dibutuhkan tanpa melibatkan unsur riba.

2. Akad Musyarakah: akad kerja sama bisnis dengan pembagian keuntungan dan kerugian

Musyarakah Dalam melakukan kegiatan bermuamalah Salah satunya pada perbankan syariah, agama islam menerapkan ketentuan-ketentuan yang sering disebut dengan akad (perikatan). Akad secara terminologi dapat diartikan :

1. *Ar-Rabtu*, yaitu mengikat atau mengikat ujung tali sehingga menyambung dengan suatu bagian suatu benda, dan keduanya menjadi satu benda.
2. *Al-'aqdadalah* ikatan yang menghubungkan dua insan menjadi satu,⁷

⁷ Aji purnomo dkk "akad musyarakah dan penerapan di perbankan syariah" (jurnal ilmu social dan humaniora Vol 2 No 7 8 juni 2024) hlm. 129

Dalam konteks akad musyarakah (perjanjian kerjasama atau kemitraan) dalam hukum Islam, Ar-Rabtu dan Al-'Aqdalah saling terikat untuk mencapai tujuan bersama, yaitu:

- a) Meningkatkan kepercayaan dan kejujuran.
- b) Mencapai keadilan dan kesetaraan.
- c) Menghindari penipuan dan ketidakadilan.
- d) Meningkatkan keuntungan bersama.

disebutkan dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُجْلَى الصَّيِّدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

Artinya : “wahai orang-orang yang beriman Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu. Kecuali yang akan disebutkan kepadamu dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah) sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai yang dia kehendaki. (QS. Al-Maidah: 1)

Rukun dan syarat akad musyarakah Dari beberapa ulama Hanafiyah, Rukun musyarakah terbagi menjadi 2 bagian, yaitu ijab dan qabul. Karena dengan ijab qabul (perjanjian) menentukan adanya musyarakah. Tentang akad antara dua orang dan harta benda yang tidak bersifat akad. Menurut para ulama' rukun musyarakah adalah:

1. Sighat (Ijab dan Qabul), Sighat merupakan ijab dan qabul yang di komunikasikan oleh kedua belah pihak. Ijab merupakan penjelasan dari pihak yang memberikan modal, sedangkan qabul merupakan penjelasan dari pihak yang menerima modal. Sighat ini merupakan syarat dasar akad musyarakah yang harus dilakukan untuk menunjukkan keinginan kedua belah pihak pada saat mengadakan akad. Sighat harus dilakukan secara formal dan harus jelas serta dapat dikenali oleh syarak. Ijab dan qabul harus diucapkan dengan jelas dan harus menunjukkan penawaran dan penerimaan yang jelas.

2. Al-Aqidain (subjek perikatan), beberapa syarat menjadi anggota perserikatan, yaitu:

- a) Mukallaf: orang yang sudah bisa di bebani hukum.
- b) Baligh: orang sudah bisa membedakan yang baik dan buruk
- c) Kebebasan atau bukan sebagai alat paksaan

Selain itu mitra juga dituntut cakap untuk memberi atau memberi kuasa, karena dalam musyarakah mitra usaha juga berarti mewakili harta benda dalam usaha.

Musyarakah akad kerja sama bisnis di mana dua atau lebih pihak bekerja sama dalam menjalankan suatu usaha. Keuntungan dan kerugian dibagi sesuai dengan kesepakatan awal. Musyarakah menggambarkan prinsip kebersamaan dan saling berbagi dalam mengelola bisnis.

Dalam akad musyarakah, setiap pihak berkontribusi baik dalam bentuk modal, keahlian, atau sumber daya lainnya. Keuntungan dan kerugian yang dihasilkan dari usaha tersebut dibagi sesuai dengan bagian masing-masing pihak. Akad ini biasanya digunakan dalam beberapa kegiatan keuangan Syariah mencakup

pembiayaan bisnis, properti, pertanian, kendaraan, hingga pendidikan. Prinsip ini menciptakan rasa tanggung jawab bersama dalam mengelola risiko dan hasil bisnis.⁸

3. Mahallul and (objek perikatan), Sesuatu yang dijadikan subjek suatu akad maka akibat yang akan ditimbulkannya adalah objek akad itu dapat dilihat pada modal dan cara kerjanya. Modal yang dimiliki perseroan harus berupa:

- a) Uang tunai, emas, perak atau yang dipersamakan dengan itu
- b) Hasil usaha
- c) sesuai dengan modalnya, tiap-tiap perusahaan digabung menjadi satu, dan modal itu menjadi milik perusahaan sehingga tidak diragukan lagi dari mana modal itu berasal.

4. Mudharabah: Akad Investasi dengan Pembagian Keuntungan

Mudharabah adalah akad investasi di mana salah satu pihak menyediakan modal (shahibul maal) dan pihak lain (mudharib) mengelola bisnis. Keuntungan dari bisnis tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan awal, sedangkan risiko kerugian ditanggung oleh pihak yang menyediakan modal.

Mudharabah menggambarkan hubungan saling menguntungkan antara investor dan pengelola bisnis. Investor mendapatkan keuntungan tanpa perlu terlibat dalam pengelolaan operasional, sementara pengelola bisnis memiliki peluang untuk mengoptimalkan modal yang disediakan. Akad ini biasa digunakan dalam kegiatan lembaga keuangan mulai dari investasi bisnis, deposito, hingga modal ventura.

5. Ijarah: Akad Sewa Menyewa

Ijarah adalah jenis akad sewa menyewa di mana pihak penyewa (mustajir) menggunakan barang atau jasa yang dimiliki oleh pihak penyedia (mu'jir) dengan membayar sejumlah sewa yang telah disepakati. Akad ini mencakup berbagai aspek seperti penyewaan properti, kendaraan, dan peralatan.

Dalam akad ijarah, hak kepemilikan tetap berada di tangan penyedia, sementara penyewa memiliki hak penggunaan sesuai dengan kesepakatan. Akad ini mencegah praktik riba karena tidak melibatkan unsur bunga dalam transaksi. Akad ini biasa digunakan untuk beberapa kegiatan lembaga keuangan, seperti kegiatan koperasi, properti syariah, hingga keuangan mikro Syariah.

6. Salam dan Istishna: Akad Pemesanan

Salam adalah akad pemesanan di mana pembeli (muslim ilayh) membayar sejumlah uang di muka untuk mendapatkan barang atau komoditas tertentu yang akan diserahkan di masa mendatang. Istishna adalah bentuk pra-jual yang lebih berfokus pada pembuatan barang sesuai pesanan. Dalam kedua akad ini, pembeli membayar sejumlah uang di muka sebagai tanda jadi atau biaya produksi, dan barang akan diberikan di kemudian hari. Hal ini memungkinkan produsen atau petani untuk mendapatkan modal awal sekaligus menghindari praktik riba.

KESIMPULAN

Dalam konteks syariah, akad merujuk pada perjanjian atau kontrak yang dibuat antara dua pihak atau lebih dan diatur berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam. Akad memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari umat Islam, karena

⁸Sharia Knowledge Centre <https://www.shariaknowledgecentre.id/id/news/akad-syariah/>

hampir semua transaksi dan hubungan sosial didasarkan pada perjanjian yang sah menurut syariah. Dan penting untuk memastikan bahwa setiap akad memenuhi semua syarat dan rukun yang dibutuhkan. Jika terdapat keraguan atau masalah dalam akad sebaiknya konsultasikan dengan seorang ahli hukum Islam atau cendekiawan syariah. Dengan memahami prinsip-prinsip dan jenis-jenis akad dalam konteks syariah, umat Islam dapat menjalankan transaksi dan hubungan sosial mereka dengan cara yang sah dan sesuai dengan ajaran Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, Cetakan ketiga, 2021)
- Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, Cetakan Pertama Edisi IV, 2021)
- Umi hani "Buku ajar fiqh muamallah " (Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary Banjarmasin cetakan pertama, 2021)
- Ghali "Terbentuknya Akad Dalam Hukum Perjanjian Islam" (*Jurna Hukum Islam* Vol. 2 2022) Hlm 30-41
- Aji purnomo dkk "akad musyarakah dan penerapan di perbankan syariah" (*jurnal ilmu social dan humaniora* Vol 2 No 7 8 juni 2024) hlm. 128-137
- rili Kurnia "Fiqh muamalah" (Rajawali pers PT. Raja grafindo Depok ed.1 cet.1 2021)
- Nurhaeti "KONSEP ILZAM DAN ILTIZAM, SUBYEK HUKUM, FORCEMAJEURE, MAJHUR, DAN WANPRESTASI" (*Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah* Vol. I No. 1 Januari 2022, Bandung) hlm. 86-91
- Sharia Knowledge Centre <https://www.shariaknowledgecentre.id/id/news/akad-syariah/>